

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar. 2018. *4 Pilar Jurnalistik* Jakarta: Prenadamedia Group
- Bungin, Burhan. 2006 *Sosiologi Komunikasi* Jakarta: Kencana
- AR, M. Fikri. 2016. *Jurnalisme Kontekstual* Yogyakarta: UB Press
- A.S, Haris Sumadiria. 2017. *Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Suprpto Tommy. 2010. *Politik Redaksi Berita: Menguk Latar Belakang Teks Berita Media* Jakarta: Pustaka Keiswaran
- Haryono, Cosmas Gatot. 2010. *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi* Sukabumi: CV Jejak
- Silvia Irene, Perwirawati Elok. 2021. *Manajemen Media Massa* Surabaya: Scopindo Media Pustaka
- Nugroho Bekti & Samsuri. 2013. *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas* Jakarta: DEWAN PERS
- Kriyanto, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi* Jakarta: Kencana
- McQuail, Denis. 2011. *Teori Komunikasi Massa* Jakarta: Salemba Humanika
- Mulyana, Deddy. 2016. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar* Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nata, Tio Dwi. 2011. *Teknologi Komunikasi dan Realitas Semu Media Massa*. Surabaya: Garuda Mas Sejahtera
- Rakhmat, Jalaluddin. 2018. *Psikologi Komunikasi* Bandung: Remaja Rosdakarya
- RN, Herman. 2018. *Jurnalistik Praktis* Banda Aceh: Unsyah Press
- Romli, Khomsahrial. 2016. *Komunikasi Massa* Jakarta: Grasindo

Rustan Ahmad Sultra, Nurhakki Hakki. 2017. *Pengantar Ilmu Komunikasi* Yogyakarta: Deepublish

Silvia Irene, Perwirawati Elok. 2021. *Manajemen Media Massa* Surabaya: Scorpindo Media Pustaka

Soyomukti, Nurani. 2012. *Pengantar Ilmu Komunikasi* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media

Sugiyono. 2015. *Ragam Metode Penelitian Pendidikan* Bandung: Alfabeta

Tebba, Sudirman. 2019. *Jurnalistik Baru* Banda Aceh: Kalam Indonesia

Wulansari, Defita. 2021. *Media Massa dan Komunikasi* Semarang: Mutiara Aksara

Internet

<https://www.newsmedia.co.id/about-us>, diakses pada 28 Des. 2022, pukul 19:20 WIB

Skripsi Terpublikasi

Kartika. 2016. *Kebijakan Redaksional Harian Tribun Timur dalam Menyajikan Rubrik Tribun Nasional*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Meliani. 2018. *Kebijakan Redaksional Media Online CNN Indonesia.com*. Universitas Multimedia Nusantara Tangerang

Jurnal

Yosep Adi Prasetyo & Ahmad Djauhar. 2018. "Media dan Praktik Abal-abal" *Jurnal Dewan Pers* Vol. 18 No.1

Adhiarso, D. S., Utari, P., & Slamet, Y. 2017. "Pemberitaan Hoax di Media Online Ditinjau dari Konstruksi Berita dan Respon Netizen" *Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol. 15 No. 3

Nufal, Mochamad. Muchsan, Ali. 2021. "Proses Produksi Berita Utama Surat Kabar Jawa POS" *Inovatif: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan* Vol. 2 No. 1

- Oktaviani, Anggi dan Sukri, Al. 2022. "Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Kriminal Di Kalangan Wartawan Lembaga Kantor Berita Nasional (Lkbn) Antara Riau" *Medium. Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau*. Vol. 10. No. 1
- Rachmaria, L. 2018. "Kebijakan Redaksiional di Redaksi Liputan6.com dalam Memproduksi Berita" *PANTAREI* Vol. 2 No. 2
- Winora, Riesma. Hidayat, Dadang Rahmat dan Besman, Abie. 2021. "Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Penulisan Berita Kriminal pada Media Online Infobekasi.co.id." *Kajian Jurnalisme : Jurnal Universitas Padjajaran*. Vol.4. No.2

Wawancara

- Wawancara dengan Adam Adhary Abimanyu. Pimpinan Redaksi Newsmedia pada 26 Desember 2023. 15.00
- Wawancara dengan Diana Nur Azizah. Tim Editor Newsmedia pada 26 Desember 2023. 16.00
- Wawancara dengan Nuraini Wilda. Wartawan Newsmedia pada 26 Desember 2023. 17.00

LAMPIRAN

1. Panduan Penelitian

Fokus Penelitian: Bagaimana Penerapan Kode Etik Jurnalistik
Dalam Penulisan Berita Kriminal Pada Portal Berita NEWSMedia

No	Sub Fokus	Aspek yang dipahami	Informan/ Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data	Instrumen
1	Bagaimana Pemahaman Wartawan Terhadap Kode Etik Jurnalistik	Pemahaman Wartawan Terhadap Kode Etik Jurnalistik	Pimpinan Redaksi News Media, Editor News Media, Wartawan News Media,	Wawancara, Dokumentasi, Observasi	Panduan wawancara, lembar pengamatan, lembar dokumentasi
2.	Bagaimana Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Pasal 3, Pasal 4, Dan Pasal 5 Dalam Penulisan Berita Kriminal Di Newsmedia.Com	Penerapan kode etik jurnalistik pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 dalam penulisan berita kriminal di Newsmedia.com	Pimpinan Redaksi News Media, Editor News Media, Wartawan News Media.	Wawancara, Dokumentasi, Observasi	Panduan wawancara, lembar pengamatan, lembar dokumentasi

2. Pedoman Wawancara

1. Pedoman Wawancara Pimpinan Redaksi NEWSMedia

Tempat: di Jl. Orari, Link. Klujukan-Ciracas. Kota Serang

Ruko Kaujon Mansion No. 09 (Lt. II Kopi Kocok Imara)

Sumber Informasi: Pimpinan/Kepala Redaksi NEWSMedia

Tanggal Wawancara: 8 Maret 2023

No	Pertanyaan	Aspek yang dipahami
1	Bagaimana Pemahaman Wartawan Terhadap Kode Etik Jurnalistik	Pemahaman Wartawan Terhadap Kode Etik Jurnalistik
2	Bagaimana Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Pasal 3, Pasal 4, Dan Pasal 5 Dalam Penulisan Berita Kriminal di Newsmedia.Com	Penerapan kode etik jurnalistik pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 dalam penulisan berita kriminal di Newsmedia.com

2. Panduan Wawancara Editor Berita NEWSMedia

Tempat: di Jl. Orari, Link. Klujukan-Ciracas. Kota Serang

Ruko Kaujon Mansion No. 09 (Lt. II Kopi Kocok Imara)

Sumber Informasi: Tim Editor/Penyunting Berita

NEWSMedia

Tanggal Wawancara: 8 Maret 2023

No	Pertanyaan	Aspek yang dipahami
1	Bagaimana Pemahaman Wartawan Terhadap Kode Etik	Pemahaman Wartawan Terhadap Kode Etik

	Jurnalistik	Jurnalistik
2	Bagaimana Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Pasal 3, Pasal 4, Dan Pasal 5 Dalam Penulisan Berita Kriminal di Newsmedia.Com	Penerapan kode etik jurnalistik pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 dalam penulisan berita kriminal di Newsmedia.com

3. Pedoman Wawancara Wartawan News Media

Tempat: di Jl. Orari, Link. Klujukan-Ciracas. Kota Serang

Ruko Kaujon Mansion No. 09 (Lt. II Kopi Kocok Imara)

Sumber Informasi: Wartawan NEWSMedia

Tanggal Wawancara: 8 Maret 2023

No	Pertanyaan	Aspek yang dipahami
1	Bagaimana Pemahaman Wartawan Terhadap Kode Etik Jurnalistik	Pemahaman Wartawan Terhadap Kode Etik Jurnalistik
2	Bagaimana Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Pasal 3, Pasal 4, Dan Pasal 5 Dalam Penulisan Berita Kriminal Di Newsmedia.Com	Penerapan kode etik jurnalistik pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 dalam penulisan berita kriminal di Newsmedia.com

3. Instrumen Wawancara

1. Instrumen Wawancara Pimpinan Redaksi NEWSMedia

Daftar Pertanyaan Wawancara Terbuka

Narasumber: Adham Adhary Abimanyu (Pimpinan Redaksi NEWSMedia)

Waktu: 09 - Selesai

1. Bagaimana Perbedaan kode etik jurnalistik atau profesi wartawan dengan banyaknya organisasi-organisasi wartawan yang ada?
2. Bagaimana Penerapan kode etik jurnalistik tersebut khususnya dalam penulisan berita kriminal di newsmedia?
3. Apa tujuan dari kode etik jurnalistik?
4. Hal apa saja yang harus diperhatikan wartawan news media dalam menulis berita kriminal dengan adanya kode etik jurnalistik ini?
5. Bagaimana kebijakan newsmedia dalam menerapkan kode etik profesi jurnalistik saat anda menulis suatu berita?
6. Bagaimana penerapan kode etik jurnalistik pada pasal 3, 4 dan 5 dalam penulisan berita kriminal pada portal newsmedia?

2. Instrumen Wawancara Tim Editor NEWSMedia

Daftar Pertanyaan Wawancara Terbuka

Narasumber: Diana Nur Azizah

Waktu: 09 - Selesai

1. Bagaimana Perbedaan kode etik jurnalistik atau profesi wartawan dengan banyaknya organisasi-organisasi wartawan yang ada?

2. Bagaimana Pendapat anda mengenai kode etik jurnalistik tersebut khususnya dalam penulisan berita kriminal di newsmedia?
3. Apa tujuan dari kode etik jurnalistik?
4. Hal apa saja yang harus diperhatikan wartawan news media dalam menulis berita kriminal dengan adanya kode etik jurnalistik ini?
5. Bagaimana kebijakan newsmedia dalam menerapkan kode etik profesi jurnalistik saat anda menulis suatu berita?
6. Bagaimana penerapan kode etik jurnalistik pada pasal 3, 4 dan 5 dalam penulisan berita kriminal pada portal newsmedia?

3. Instrumen Wawancara Wartawan NEWSMedia

Narasumber: Nuraini Wilda

Waktu: 09 - Selesai

1. Apakah anda mengetahui apa saja kode etik jurnalistik dalam penulisan berita anda sebagai wartawan?
2. Bagaimana Pendapat anda mengenai kode etik jurnalistik tersebut khususnya dalam penulisan berita kriminal?
3. Apa tujuan dari kode etik jurnalistik?
4. Hal apa saja yang harus diperhatikan dalam menulis berita kriminal dengan adanya kode etik jurnalistik ini?
5. Bagaimana anda menerapkan kode etik profesi jurnalistik saat anda menulis suatu berita?
6. Bagaimana pelaksanaan kode etik jurnalistik pada pasal 3, 4 dan 5 saat anda menulis berita kriminal di portal newsmedia?

HASIL WAWANCARA

Informan	Adam Adhary Abimanyu
Pewawancara	Dimas Bintang Setyadarma
Hari/ Tanggal	Rabu, 8 Maret 2023
Jam	09.00 s/d Selesai
Tempat	Kantor NEWSMedia
Kode	AAA.W1

	Uraian	Kode
D	Assalamu'alaikum pak, selamat pagi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri saya Dimas mahasiswa komunikasi dan penyiaran islam dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hassanudin Banten yang saat ini sedang melakukan penelitian terkait Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal Pada Portal Berita News Media, Baik pak untuk itu agar mengefisienkan waktu, saya mulai saja wawancaranya. apakah bapak berkenan untuk diwawancarai?	
AAA	Iya silahkan saja dimulai	
D	Sebelumnya news media sendiri adalah media lokal ya pak yang home base nya di Serang saja atau	

	bagaimana ya pak?	
AAA	Iya betul kalo untuk news media sendiri homebasenya sendiri khusus di Serang, istilahnya sih gitu yah media berita lokal yang khusus untuk wilayah serang dan dilihat dari algoritma pembaca juga sih kebanyakan memang wilayah serang. Tapi kita juga cakupannya bisa skala nasional atau internasional yah dari mana? dari cakupan pembacanya sendiri kan media yang dipublikasi itu yah bisa diakses oleh siapa saja jadi yah kemungkinan bisa juga skala nasional atau internasional. Serang disini untuk kantor home basenya gitu yah istilahnya tetapi kegiatannya kita banyak juga yang di luar daerah serang begitu	
D	Baik Pak ini ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penerapan kode etik jurnalistik di dalam berita news media ini, apakah bapak berkenan untuk dimintai informasi terkait hal tersbut?	
AAA	Iya berkenan silahkan saja dimulai dimas	
D	Bagaimana Perbedaan kode etik jurnalistik atau profesi wartawan dengan banyaknya organisasi-organisasi wartawan yang ada?	
AAA	Kalo perbedaan pasti ada tapi seluruh kode etik itu acuan dasarnya satu undang-undang pers nomor 40.	AAA.W1.01

	Nah jadi kalo misalnya, kenapa masuk dalam suatu perbedaan yang sebetulnya bukan hanya itu saja banyak organisasi-organisasi wartawan lainnya gitu yang masing-masing memiliki kode etik yah. Kenapa dia berbeda-beda karena yang membedakan sebetulnya bukan dari ininya kalo untuk kode etik secara umumnya yah sama saja, hanya ada yang bentuknya visual ada yang bentuknya tulisan. Lalu ditambah lagi variabel lainnya kode etik itu kode etik google misalnya gini, dia tidak menyalahi aturan kode etik jurnalistik tetapi dia bisa kena police google. Nah kena semacam melanggar kode etik google. Contohnya saya memberitakan tentang judi misalnya apa salahnya ketika memberitakan tentang perjudian, misalnya polres Serang menangkap 12 orang pelaku judi sabung ayam katakanlah begitu, seharusnya tidak ada kesalahan dalam pemberitaan itu kan? tapi dalam algoritma google berita judi ini melanggar kaidah makanya untuk mensiasatnya kita menulis kata judi nya itu disiasati dengan mengganti huruf i pada kata judi dengan angka 1 misalnya. Karena apa, karena eee google inikan AI dia tidak tau apakah itu berita benar atau salah itu yang penting kata judi berarti melanggar. Nah yang ke dua eee ketika misalnya kita ngomong tentang apa namanya eee pendidikan	
--	---	--

	seks, kan pendidikan seks inikan penting yah bahkan ada sampai lembaga-lembaga yang menyatakan bahwa anak usia dini harus dikenalkan pada pendidikan seks. Lalu kita membuat artikel yang memuat tentang seks itu banyak yang dianggap melanggar kaidah terutama kena police google itu sendiri karena terdapat kata-kata yang dianggap melanggar police google. Padahal isinya terkait dengan hal-hal yang baik yang berkaitan dengan pentingnya pendidikan seks kan. News media sendiri sudah hampir sebanyak 7000 berita yang dihapus karena dianggap melanggar pedoman atau kaidah google itu tadi padahal isinya tentang inilah jumlah permainan games yang bisa diakses diwaktu senggang. Kembali lagi ini sebenarnya kalo kaidahnya mah sama semua yah, kalo apa namanya untuk kode etik jurnalistik itu saya rasa punya tujuan yang sama semuanya mengacu pada undang-undang pers no 40 tahun 1999 yah. Kalo seandainya kenapa musti ada kaidah juga sih nah supaya ini ada etika dalam profesionalisme wartawan atau jurnalis, kan begitu, perbedaannya ketika dia berbentuknya visual, itu harus seperti apa, ketika kalo bentuknya tulisan dia harus bagaimana ini juga perlu ada kaidah yang dibuat oleh organisasi-organisasi tertentu.	
--	--	--

	D: Kalo di Indonesia sendiri untuk organisasi-organisasi profesi jurnalis atau wartawan sendiri bagaimana sih pak? Di Indonesia sendiri terdapat organisasi-organisasi jurnalis atau profesi wartawan yang mana di akui secara nasional dan tidak diakui secara nasional bukan tidak resmi tetapi tidak diakui, bukan menjadi konstituen dari dewan pers, contohnya itu ada PWI yang sudah menjadi konstituen, IJTI, AJI. adalagi SMSI, KEWI dan masih banyak lagi yah contohnya itu. ada juga banyak yang tidak diakui seperti KWRI dan PWKS contohnya belum lagi organisasi-organisasi yang muncul di daerah yang justru lebih efektif secara penugasan artinya ada pokja wartawan hukum dan kriminal serang, ada pokja wartawan hukum dan kriminal polda banten, ada pokja hukum Kejaksaan tinggi dan ada juga pokja wartawan harian dan lain sebagainya itu. saya rasa semua organisasi-organisasi ini punya tujuan yang sama untuk menjalankan kaidah atau etika profesi wartawan.	
D	Dalam Pelaksanaan penulisan beritanya sendiri pak, khususnya pada berita kriminal di portal news	

	media itu penerapan etik jurnalis atau profesi wartawan sendiri bagaimana ya pak?	
AAA	Kalo gitu misalnya nih, terhadap kasus pencabulan, ketika dia ditulis di media online maupun cetak korban tidak boleh disebutkan namanya, maka harus diinisialkan. misalnya digunakan nama samaran atau bukan nama asli, selain itu juga alamatnya tentunya tidak boleh disebutkan pada lokasi yang mudah diakses misalnya korban merupakan warga kampung a desa b nah itu tidak boleh disebutkan nama kampung atau desanya karena informasi alamat itu mudah diakses atau tidak boleh disebutkan secara spesifik alamat tersebut karena ini melanggar kaidah dan yang namanya korban itu harus dilindungi artinya dalam menyebutkan alamat atau identitas si korban ini tidak boleh secara terang-terangan sesuai dengan kode etik profesi jurnalis. D: Bagaimana dengan pelaku sendiri pak? Tentunya berbeda dengan pelaku kriminal ini, namun jika pelaku kriminal ini atau pelaku kejahatan ini masih di bawah umur sama juga tidak boleh ditampilkan foto karena hal ini berkaitan dengan perlindungan anak yang memang tidak memperbolehkan mengekspos atau mempertontonkan hal tersebut. Karena saat ini	AAA.W1.02

	aturannya itu sudah mulai berbeda dan berkembang tidak hanya memperhatikan kode etik profesi jurnalis saja namun juga ada undang-undang lain seperti salah satunya ya itu undang-undang perlindungan anak. yang tentunya hal tersebut harus diperhatikan	
D	Bagaimana jika terdapat salah satu wartawan yang melanggar kode etik ini, bagaimana penyelesaiannya atau konsekuensinya?	
AAA	Untuk konsekuensinya itu sendiri eee sesuai dengan prosedur kerja jadi yang namanya di media itu ada yang namanya tahapan yah, di mana si wartawan pertama kita kasih tau bahwa ini aturannya loh sebagai sorang jurnalis apalagi ini misalnya dia memberitakan tentang kasus hukum, berbeda dengan wartawan yang memberitakan tentang hiburan yang mana dia sedikit sekali bersinggungan dengan persoalan-persoalan hukum, yakan. Namun jika dia adalah wartawan dalam berita atau kasus hukum tentunya dia harus dibekali dengan pengetahuan tentang aturan-aturan yang jelas. Sehingga misalnya saat dia melakukan pelanggaran kaidah atau kode etik profesi jurnalistik dalam suatu tulisannya tentu ini juga tidak bisa ujug-ujug atau tiba-tiba dikatakan begitu tapi dalam proses penulisan berita ini melalui	AAA.W1.03

	proses penyunting atau editor sehingga disini apa namanya kecil masalah yang akan timbul artinya selama ini di news media alhamdulillah kaidah-kaidah jurnalis tentang hal itu juga tidak pernah terjadi. Namun pertanyaannya apakah selama ini news media aman aman saja tentu tidak, sering sekali kita mendapat somasi, mendapatkan apa namanya gugatan atau laporan hukum dari narasumber kenapa, karena kalo yang dianggap tidak melanggar oleh pihak news media itu dianggap melanggar oleh mereka yang disebutkan dalam kasus tersebut. Karenakan banyak tafsir yang terjadi di kalangan masyarakat dalam hal ini, contohnya news media pernah digugat hanya karena menampilkan foto atau gambar dari thumbnail youtube waktu itu isi beritanya tentang eeee percakapan rahasia dari sebuah perusahaan google play dan mereka ga terima, padahal itukan hak publik yah itu ditayangkan di youtube terus kita salin atau kita screenshoot terus kita tampilkan coba apa salahnya itukan hak publik tinggal diambil sama kita dicopy lalu ditampilkan tapi disini dia tidak terima karena ada fotonya, padahal padahal ni dia adalah pelaku kejahatan. Yah gapapa kita layani saja, dan kita juga pernah digugat karena mencantumkan nama seseorang yang dirilis oleh polisi waktu itu kan biasanya pihak kepolisian	
--	--	--

	merilis kan yah ini pelakunya sekian gitu berjumlah berapa orang alamatnya ini atau lain sebagainya, nah dari situ kita tau kan bahwa ada berapa orang pelakunya alamatnya dan juga perannya sebagai apa. Namun ternyata tidak semua informasi ini dapat ditayangkan atau didapatkan karena biasanya tidak mudah narasumber dalam membuka informasinya tapi ya memang sih siapa lagian yang mau informasinya terbuka soal kasus kejahatan kan yah. D: Konsekuensi apa ya pak yang akan diberikan pada wartawan yang melanggar tersebut? Kembali lagi ini untuk bagaimana kalo si wartawan ini ada yang melanggar kaidah atau kode etik jurnalistik itu sendiri? tentunya hal ini akan diselesaikan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, kalo misalnya bisa diselesaikan dengan cara klarifikasi yah kita selesaikan dengan cara klarifikasi, atau dengan hak jawab yah kita selesaikan dengan hak jawab, karena semuanya tidak langsung dia harus dihukum sesuai dengan undang-undang pers karena kalo seandainya dijatuhi hukuman ini satu pelanggaran sengketa jurnalistik itu sangat berat tuntutananya itu	
--	--	--

	hukumnya 1 pasal itu bisa dihukum dengan 500 juta yah untuk satu kasus saja.	
D	Hal-hal apa saja sih Pak yang harus diperhatikan seorang wartawan dalam menulis atau mencari berita, khususnya berita yang berkaitan dengan rubrik hukum atau berita kriminal?	
AAA	Okee kalo untuk tata kerja seorang wartawan atau jurnalis sebetulnya sudah ada pedomannya, artinya disini tentunya seorang jurnalis harus mampu berpedoman pada aturan pers yang berlaku baik dalam mempublish berita atau mencari berita, misalnya untuk mendapatkan informasi mengenai pemberitaan hukum dan kriminal maka dia harus mencari informasi dari sumber yang tepat, Sebagaimana tugas wartawan yaitu: Yang pertama itu mencari dan mengumpulkan data lalu menyampaikannya dalam bentuk berita maka dalam hal ini dia bertanggung jawab untuk mencari berita dari sumber yang tepat. Nah untuk mencari sumber ini tentunya wartawan akan dibekali dengan semacam surat tugas dari kantor, kartu pers untuk data diri ke narasumber, nah yang punya informasi hukum dan kriminal biasanya kan aparat penegak hukum yah maka narasumbernya harus narasumber yang tepat, kalo kita nanya soal	AAA.W1.04

	pembunuhan ke polantas kan ga tepat nah disitulah tugas wartawan dalam mencari narasumber yang tepat untuk menjadi informan dalam pengumpulan data untuk dipublikasikan dalam berita. Yang kedua itu bekal tulisan, tulisan ini di mana harus memenuhi kaidah-kaidah yaitu satu kita harus menyampaikan fakta sebuah peristiwa, tidak boleh berita yang hanya berbentuk opini. contohnya seorang wartawan melihat kejadian perampokan dan langsung meyakini si pelaku adalah pelakunya tidak bisa namun harus mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga faktanya terungkap karena wartawan ini sifatnya hanya menyampaikan informasi atau data yang didapat bukan yang harus memutuskan si pelaku bersalah atau tidak yah pengadilan. Slain itu juga dalam mengambil gambar kan juga ada etikanya, misalnya mengambil gambar pelaku pencabulan yah dia mengambilnya dari samping atau belakang yah gitu kira-kira.	
--	--	--

DOKUMENTASI



Proses wawancara dengan Pimpinan Redaksi NEWSMedia



Proses wawancara dengan wartawan NEWSMedia



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
NOMOR 3089 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelesaian penyusunan skripsi bagi mahasiswa Program Sarjana Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dipandang perlu menugaskan Dosen Pembimbing Skripsi Program Sarjana Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tentang Pengangkatan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Sarjana Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 026483/B.II/3/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten masa Jabatan 2021-2025;
12. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor 922 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
13. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor 873/Un.17/BA.III.2/KP.07.6/08/ 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Masa Jabatan 2021-2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SARJANA FAKULTAS DAKWAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

PERTAMA : Dosen yang namanya tercantum di bawah ini diangkat sebagai pembimbing dengan urutan sebagai berikut :

KEDUA : Pembimbing Utama : Muhibuddin, S.Sos., M.Si.

Pembimbing Pendamping : Nadia Nurfitri, MA.Hum.

KETIGA : Mahasiswa Terbimbing adalah :

KEEMPAT : Nama : Dimas Bintang Setyadarma

NIM : 181510010

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Strata : S1

Judul Skripsi : Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal Pada Portal Berita NEWSMedia (Studi Analisis Isi Berita Dalam Rubrik Kriminal Website NEWSMedia)

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 18 November 2022

a.n. REKTOR

DEKAN FAKULTAS DAKWAH,

ENDAD MUSADDAD

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Peneliti : Dimas Bintang Setyadarma
NIM : 181510010
Fakultas/Jurusan : Dakwah/Komunikasi Penyiaran Islam
Semester : XI (Sebelas)

Nama Informan : Adam Adhary Abimanyu
Jabatan : Pimpinan Redaksi

Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak (peneliti dan informan), telah mengadakan wawancara penelitian yang berjudul **“Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal Pada Portal Berita NEWSMedia”**. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

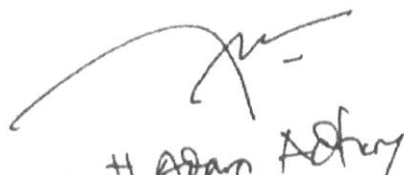
Serang, 25 Desember 2023

Peneliti,



Dimas Bintang Setyadarma
NIM: 181510010

Informan,



Adam Adhary Abimanyu